



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.B/2018/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAKSIR alias MUNA bin H BUANG**
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 01 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Pebruari 2018 s/d tanggal 19 Pebruari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rustam Timbonga, SH., MH., dan rekan, advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra JUstitia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin Kabupaten Mamuju berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 162/pid.sus/2018/PN Mam tanggal 19 Juli 2018

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 162/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAKSIR alias MUNA bin H BUANG bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening/shabu;
  - 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung lipat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan :

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dalam bentuk rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa terdakwa MUNAKSIR Alias MUNA Bin H.BUAG pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl.Husni Tamrin Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 Bukan tanaman”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa jam 22.30 Wita, saksi SUTAMI bersama dengan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl.Khusni Thamrin , selanjutnya saksi SUTAMI bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Mamuju melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNAKSIR selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu di kopinya dan 1 (Satu) Handphone Samsung lipat warna putih
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa MUNAKSIR , terdakwa MUNAKSIR memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi MUSTAFA (Berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1025 / NNF / III /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2018 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0397 gram,---diberi nomor :2432/2018/NNF---
- b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine

**Diberi nomor : 2433/2018/NNF**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUNAKSIR Alias MUNA Bin H.BUANG

Kesimpulan

1. Barang bukti Nomor 2432/2018/NNF,2433/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa MUNAKSIR Alias MUNA Bin H.BUAG pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl.Husni Tamrin Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, “**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**., perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut, :

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi MUSTAFA (Berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan/konsumsi.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu yakni dengan cara pertama terdakwa merakit pipet yang akan disambungkan ke preks dengan pipet minuman teh gelas kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pireks dan menyambungkan ke pipet kemudian pireks terdakwa bakar dengan korek gas dan menghisap pipet yang dihubungkan dengan pireks dan menghisapnya seperti menghisap rokok
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1025 / NNF / III /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2018 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

c. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0397 gram,---**diberi nomor :2432/2018/NNF—**

d. 1 (Satu) botol plastik berisi urine

**Diberi nomor : 2433/2018/NNF**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUNAKSIR Alias MUNA Bin H.BUANG

Kesimpulan

2. Barang bukti Nomor 2432/2018/NNF,2433/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika golongan I ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**1. Mulki DP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan diamkannya terdakwa Munaksir alias Muna bin H Buang pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi melihat terdakwa dan mengendap sekitar stadion dimana saksi sering mendengar sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Husni Thamrin dan melihat seorang mencurigakan datang ke kos-kosan kemudian saksi mendatangi orang tersebut dan mengintrogasi dan mengaku bernama Munaksir alias Muna kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kopiahnya dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dan menanyakan barang berupa shabu-shabu diperoleh dari mana dan mengatakan didapatkan dari lelaki Mustafa lalu team menuju ke rumah mustafa namun tidak ada dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membawa shabu karena saksi bersama bersama dengan anggota lainnya yakni Bripka Muh Afrisal, Brigpol Sutami dan Bripda Andi Nur Anugrah yang mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;
- Bahwa barang bukti satu sachet ditemukan pada diri terdakwa ditemukan di topi yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut

**2. Mustafa alias Mus bin Naim Tuo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika dan pada waktu ditangkap terdakwa bersama dengan saksi karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Cik Ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri saksi 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal , 1 (satu) sachet bekas pakai dan 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan diatas meja televisi
- Bahwa barang berupa shabu-shabu saksi dapatkan dari lel. Idris dengan cara membeli pada hari itu juga dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa saksi beli hanya satu paket namun saksi mebagina menjadi dua bagian sehingga menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari lel, Idris sudah ada tiga kali secara berangsur-angsur
- Bahwa saksi pernah membantu Terdakwa Munaksir untuk mencari shabu-shabu;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari lel. Idris yakni pada tanggal 13 Februari 2018 dua kali dan tanggal 14 Februari 2018 satu kali;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan lel. Idris
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap handphone saksi diperiksa oleh penyidik dan dalam handphone saksi ada nama terdakwa;
- Bahwa saksi kalau membeli barang dari lelaki Idris selalu sendiri;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu ditangkap baru saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan saksi tidak tahu menahu
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

**3. Sutami G alias Tami bin H. Andi Yunus,** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksidalam keadaan sehat Jasmani dan Rihani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terhadap lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar



pukul 22.30 wita di jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;

- Bahwa saksimengetahuinya karena saksibersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya yakni Bripka Muh. Afrisal, Briptu Mulki DP dan Bripda Andi Nur Anugrah yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang;
- Bahwa lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang diamankan karena dicurigai Membeli dan menjadi perantara Jual Beli, Menguasai, Menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang yaitu 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Lipat warna putih, kemudian kami mengintrogasi lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang dimana memperoleh shabu-shabu namun lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang mengatakan bahwa diperoleh dari lel. Mustafa, kmeudian kami ke rumah lel. Mustafa namun tidak ada dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Mamuju untuk proses penyidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang barang tersebut adalah milik lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan terhadap lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat;
- Bahwa adapun lel. Munaksir Alias Muna Bin H. Buang tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Membeli, Menjadi perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai dan Menyediakan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1025/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0397 gram, diberi nomor barang bukti 2432/2018/NNF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2433/2018/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Munaksir alias Muna bin H. Buang.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa

- 2432/2018/NNF berupa Kristal bening benar mengandung metamfetamina;
- 2433/2017/NNF, berupa urine benar mengandung metamfetamina.

Keterangan : metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa **Munaksir alias Muna bin H. Buang** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) sachet serbuk bening Kristal dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Mustafa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli shabu-shabu dari lelaki Mustafa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah pakai shabu-shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa kalau terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu merasa tidak capek;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan lelaki Mustafa pada waktu dirumah lelaki Mustafa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat 0,03 gram;;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Husni Tamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Munaksir alias Muna bin H. Buang diamankan oleh personil sat res narkoba Polres Mamuju oleh saksi Mulki DP dan saksi Sutami G alias Tami bin H. Andi Yunus sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh satres narkoba Polres Mamuju sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Husni Tamrin sehingga tim satres narkoba polres Mamuju melakukan pengintaian dan melihat seseorang mencurigakan dtang ke kos-kosan kemudian tim satres narkoba mendatangi orang tersebut dan setelah diintrogasi mengaku bernama Munaksir alias Muna bin H Buang yaitu terdakwa kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kopiahnya kemudian disita handphone terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor polres mamuju untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh satu sachet shabu dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Mustafa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Selasa tanggal 21.00 Wita didepan rumah Mustafa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic polri cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1025/NNF/III/2018, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0397 gram dan satu botol plastic bekas minuman berisi urine yang merupakan milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan Kristal bening dan urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipesidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalahguna ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur **Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” pada unsur dakwaan ini adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan, yaitu barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana karena menyalah gunakan narkotika dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa **Munaksir alias Muna bin H. Buang** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mam



## Ad.2. Tentang Unsur **Menyalah Gunakan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada perbuatan penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Husni Tamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Munaksir alias Muna bin H. Buang diamankan oleh personil sat res narkoba Polres Mamuju oleh saksi Mulki DP dan saksi Sutami G alias Tami bin H. Andi Yunus sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh satres narkoba Polres Mamuju sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Husni Tamrin sehingga tim satres narkoba polres Mamuju melakukan pengintaian dan melihat seseorang mencurigakan datang ke kos-kosan kemudian tim satres narkoba mendatangi orang tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Munaksir alias Muna bin H Buang yaitu terdakwa kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kopiahnya kemudian disita handphone terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor polres mamuju untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh satu sachet shabu dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Mustafa dan terdakwa memperoleh shabu pada hari Selasa tanggal 21.00 Wita didepan rumah Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic polri cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1025/NNF/III/2018, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0397 gram dan satu botol plastic bekas minuman berisi urine yang merupakan milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan Kristal bening dan urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu yang oleh karenanya perbuatan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika a quo adalah perbuatan yang tidak sah atau tanpa hak dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana perbuatan Terdakwa yang akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu a quo adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening merupakan terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merek samsung lipat yang telah disita dari terdakwa dan dipersidangan tidak diperlihatkan hasil kloning handphone milik terdakwa apakah sebagai alat kejahatan atau tidak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan dan program Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;
- Secara viktimologis dan kriminologis dan dalam lingkup yang lebih besar, keberadaan Terdakwa sebagai pengguna "addict" narkotika pada dasarnya adalah merupakan korban dari perbuatannya maupun korban dari peredaran gelap narkotika itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dengan tujuannya sebagai kebijakan pidana yang merupakan sarana korektif dan edukatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Munaksir alias Muna bin H. Buang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening; dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merek samsung lipat warna putih dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018**, oleh kami **D. G. Rai Agung Prayajana, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Andi Adha, SH**, dan **Nurlely, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **Andi Hasanuddin, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **M. Farid, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju



serta diucapkan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

**Andi Adha, SH.**

**D. G. Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.**

**Nurlely, S.H.**

Panitera Pengganti

**Andi Hasanuddin, SH.**